KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

NOTULA RAPAT
FASILITASI HARMONISASI RANPERKADA KABUPATEN BANGKA TENGAH

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Peserta : *(terlampir)*
Kegiatan : Harmonisasi terhadap 3 (tiga) Raperkada Kabupaten Bangka Tengah

I. Jalannya kegiatan :

1. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB dan bertempat di Ruang Rapat Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung;
2. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Muhamad Iqbal membuka dan memimpin rapat pengharmonisasian terhadap 3 (tiga) Ranperbup Kabupaten Bangka Tengah tentang:
   a. Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026;
   b. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan; dan
   c. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
3. Bahwa pelaksanaan pengharmonisasian merupakan amanat dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Pengharmonisasian bertujuan untuk memastikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas regulasi, serta menghindari konflik norma atau tumpang tindih regulasi
5. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Anas Ma'ruf mengapresiasi Kanwil Kemenkum Bangka Belitung yang telah memfasilitasi proses pengharmonisasian terhadap Ranperbup tersebut, diharapkan melalui rapat ini produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baik vertikal maupun horizontal;
6. Lebih lanjut, bahwa instrumen regulasi ini sebagai dasar kebijakan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan kewenangan pemerintahan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta program prioritas kepala daerah;

7. Bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penggunaan anggaran untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan (pertanian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Ranperbup tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Ranperbup tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah merupakan delegasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

II. Kesimpulan

Kantor Wilayah akan menyampaikan surat hasil harmonisasi beserta output kegiatan harmonisasi kepada Bupati Bangka Tengah.

Notulen	Sekretaris Tim Kerja
Imam Rokhyani, S.H.	Siti Latifah, S.H.,M.H.
NIP 199409122019011001	NIP. 199104292012122001

DOKUMENTASI

Harmonisasi Raperkada Kabupaten Bangka Tengah

Selasa, 14 April 2026

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN ATENSI

Selasa, 14 April 2026

KANWIL BABEL HARMONISASIKAN RANPERKADA KABUPATEN BANGKA TENGAH









